PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 07 /DPRD-LB/Kep.D/2020

TENTANG

CATATAN DAN REKOMENDASI ATAS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH (LKPJ-KDH) TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 19 ayat (1) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa dalam rangka menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2019 DPRD dapat menyampaikan Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ – KDH) dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

9. Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan : 1. Surat Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 050/179/IV.02/2020 tertanggal 28 Maret 2020, Perihal : Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2019;

2. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekaligus Catatan dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna tanggal 04 Mei 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2019 yang dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2019 yang dimaksud pada Diktum Kesatu agar dapat ditindak lanjuti oleh Pihak Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 04 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 07 /DPRD-LB/Kep.D/2020 Tanggal : 04 Mei 2020
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO 1. ..... 2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH 2. .....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002

Lampiran I
SK Nomor : 07 /DPRD-LB/Kep.D/2020
Tentang : Catatan dan Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019.

NO	URUSAN/OPD	REKOMENDASI
1.	Urusan Pendidikan	a. Pemerataan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai dan Pemerataan tenaga Pendidik dan kependidikan. b. Peningkatan kopetensi yang berbasis perkembangan ilmu dan teknologi terkini. c. Kegiatan dalam bidang Pendidikan ditambahkan lagi dengan kegiatan yang bersifat keagamaan. dengan adanya kegiatan pendidikan yang bersifat agamis akan mengurangi kecendrungan pergaulan bebas generasi muda sekarang agar dapat mendidik untuk bertakwa sesuai dengan kandungan visi Lampung Barat yang taqwa misalnya: mengadakan kegiatan Camp Ramadhan (Pesantren Kilat) yang berisi kegiatan pengetahuan dan lomba-lomba keagamaan antar sekolah.
2.	Dinas Sosial	a. Pemerintah Daerah Perlu Melakukan Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan dana Bergulir pada Masyarakat sehingga akan di ketahui Progres Report (Perkembangan) serta tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang menjadi sasaran Program. b. Segera Menyelesaikan Penempelan/ Pemasangan Stiker Penerima Bantuan Sosial di Masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu siapa- siapa yang menerima program tersebut.

3.	Bidang Perkebunan, Pertanian dan Peternekan	a. Diharapkan kepada Bupati atau Pemerintah Daerah agar mendorong bidang ini untuk mengadakan perbaikan atau perubahan PERDA yang ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini karena akibat dari covid 19 ini Perekonomian Masyarakat akan turun Drastis, sehingga bidang tersebut mampu menjadi tumpuan struktur ekonomi Daerah. b. Pelatihan praktek pertanian sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)* untuk para petani kopi. Untuk itu perlu diberikan pelatihan yang terukur dan juga dievaluasi secara periodik bagi seluruh petani agar kualitas dan kuantitas hasil kopi dapat merata.
4.	Inspektorat	- Untuk lebih mengedepanakan fungsi pembinaan karena selama ini pembinaan yang dilakukan oleh Inspektirat sangatlah minim sehingga terkesan tidak melakukan pembinaan tapi Melakukan Pemeriksaan bahkan Menyalahkan.
5.	Ketenagakerjaan	- Diharapkan untuk lebih berinovasi dalam upaya penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan menciptakan Fleksibilitas Ketenagakerjaan dalam berbagai Bidang dengan memberikan Pelatihan di Berbagai Sektor.
6.	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata.	a. Program Promosi wisata terutama terkait dengan Potensi- potensi wisata yang belum terpublikasikan agar lebih ditingkatkan seperti situs- situs Purbakala dan lebih memperhatikan klasifikasi objek wisata daerah sehingga tidak membingungkan dimasyarakat. b. Pembinaan terhadap objek dan subyek Pariwisata seperti kesenian Daerah yang dapat mendukung Peningkatan dan Kemajuan Pembangunan Pariwisata Daerah.

7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	- Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan aparatur Pekon dalam memahami Peraturan- peraturan yang berlaku dan pembinaan tentang administrasi Pemerintah dan Keuangan di Pekon.
8.	Urusan Kesehatan	- Peningkatkan tata kelola puskesmas yang profesional.dikarekan akan berubahnya status Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Perlu dipersiapkan dengan matang dan cermat mengingat betapa pentingnya fungsi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jangan sampai peningkatan Puskesmas menjadi BLUD tidak Memberikan dampak meningkatnya pola hidup bersih dan Sehat (PHBS) dimasyarakat, tidak meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat kefasilitas kesehatan dalam rangka konsultasi bukan berobat Serta yang lebih penting jangan sampai menjadikannya sulit diakses oleh masyarakat yang kurang mampu.
9.	Urusan Kependudukan	- Memaksimalkan pelayanan serta terus menjalin hubungan yang baik dengan aparat pekon sampai pemangku dalam pendataan kependudukan apakah bertambah ataupun berkurang tentunya dengan prinsip kebersamaan bukan atasan dengan bawahan. Sehingga dalam penggunaannya, data yang ada dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

EDI NOVIAL